

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I MAKASSAR

Hirwan*)

Abstract:

HIRWAN The Role of Social Guide of Child Who Violate the Law of Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar (guided by Muliati Pawennei and Syamsiar Anief).

The goal of this research is for knowing and analizing how efficient the role of social guide of child who violate the law, and for knowing what the abstracle factor in implementation of role of society guide of child who violate the law of Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

This research running by normative empirical research type in focus role social guide of child who violate the law focus in field and library research, by using descriptive method.

The result of this research show that the role of social guide is very needed of role of social guide of child who violate the law. The official of social guide has role in doing social research start from investigating in polce force, demanding in judiciary and juridiction level as a judgement to judge in deciding child who violate the law case.

Kata kunci: Pembimbing Kemasyarakatan – Anak Berhadapan dengan Hukum

A PENDAHULUAN

Sejak tiga dasawarsa terakhir, dunia hukum mengalami perubahan cara pandang dalam penanganan anak yang melakukan kenakalan dan perbuatan melawan hukum. Banyak negara yang mulai meninggalkan mekanisme sistem peradilan anak yang

bersifat represif karena sistem tersebut gagal memperbaiki tingkah laku dan mengurangi tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh anak.

Kondisi kenakalan anak saat ini cukup memprihatinkan karena kenakalan yang dilakukan tidak hanya bersifat kenakalan biasa misalnya

membolos sekolah, berkelahi, merokok dan sebagainya, melainkan kenakalan yang sudah mengarah kepada tindakan berupa kejahatan (tindak pidana) yang sangat membahayakan keselamatan baik bagi diri anak itu sendiri maupun orang lain. Kenakalan anak yang sudah merupakan tindak kejahatan seperti penyalagunaan narkoba dan minuman keras, pencurian dan kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan secara sadis dan brutal.

Saat ini hal yang rawan terjadi pada anak adalah memakai narkoba, pemerkosaan, tawuran antara pelajar, dimana mereka tidak hanya menggunakan tangan kosong tetapi terkadang menggunakan alat-alat yang sangat membahayakan seperti rantai besi dan senjata tajam dan sebagainya, sehingga wajar bila dikatakan masalah kenakalan anak harus menjadi perhatian nasional dalam arti bahwa usaha penanggulangan kenakalan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.

Anak yang mengalami masalah kelakuan (anak nakal) sebisa mungkin dihindarkan dari proses hukum mengingat bahwa akan sangat

berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Tindakan yang dapat dilakukan terhadap anak nakal yaitu dikembalikan pada orang tua, wali atau orang tua asuh, diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan nonformal di Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan (Pasal 24 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, disebutkan bahwa batas minimum anak yang masuk kategori anak nakal ketika melakukan tindak pidana adalah 8 (delapan) Tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun. Dilihat pada fenomena-fenomena di Indonesia khususnya di Kota Makassar, bahwa usia 8 tahun masihlah terlalu dini bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya pada usia tersebut. Anak-anak masih belum dapat memahami apa yang diperbuat, belum dapat membedakan mana yang benar mana yang salah. pelanggaran hukum yang dilakukannya adalah reaksi dari kondisi sosial dan individualnya termasuk sebagai ekspresi dari problem transisi psikologis yang dialaminya ataupun lebih sebagai kesalahan

adaptasi anak terhadap situasi-situasi sulit atau tidak menyenangkan yang dihadapinya.

Sejalan dengan ketentuan-ketentuan tentang perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya dalam Pasal 64 ayat (2) Poin b Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan adanya petugas pendamping khusus dalam penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Petugas pendamping khusus akan mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum baik ketika pertama kali anak berada di kepolisian, penuntut umum hingga proses persidangan dipengadilan, memberikan laporan hasil penelitian keadaan anak, keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Dalam konteks sistem peradilan di Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan peran yang sangat strategis pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar (BAPAS) untuk membimbing, membantu dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan putusan

pengadilan yang dijatuhi pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum melakukan penelitian kemasyarakatan yang disebut LITMAS, baik ketika pertama kali berada di kepolisian hingga proses persidangan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

B TINJAUAN PUSTAKA

1. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

a. Pengertian Anak

Masalah anak atau orang belum dewasa sering dipakai untuk menunjukkan keadaan di mana seseorang secara yuridis belum mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan. Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat di antara para ahli hukum, satu di antaranya adalah

berapa maksimum batas umur yang ditentukan bagi seorang anak.

Perbedaan pengertian anak tersebut dapat dilihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian anak pada Pasal 1 *Convention on The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 1 ditegaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Ada pun yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu

(mental, fisik masih belum dewasa). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

b. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Undang-Undang Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum

adalah anak sebagai korban, pelaku dan saksi.

Pada kesepakatan bersama antara Departemen Sosial, DepKumHam, DepDikNas, DepKes, Depag dan Kepolisian Negara Nomor M.HH.04.HM.03.02 Th 2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang dimaksud dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (disingkat ABH) adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah:

- i. yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- ii. yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

c. Penjelasan tentang Hak-hak Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka hak anak perlu mendapat perlindungan hukum sebagai berikut:

- i. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan spiritual.
- ii. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah dan masyarakat.
- iii. Pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik selama proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan belum optimal dan masih diperlukan peningkatan pelayanan secara terpadu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- iv. Untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan dukungan kelembagaan dan kerjasama dalam pemenuhan hak-hak anak.

d. Perlindungan Hukum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Perdata.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan penjelasannya dapat diketahui bahwa sistem pemasarakatan diselenggarakan berdasarkan tujuh asas, yaitu:

- i. Pengayom, artinya perlakuan terhadap warga binaan Pemasarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasarakatan agar yang berguna di dalam masyarakat.
- ii. Persamaan perlakuan dan pelayanan, artinya perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan pemasarakatan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.
- iii. Pendidikan.
- iv. Pembimbingan ialah penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- v. Penghormatan harkat dan martabak manusia, artinya sebagai orang tersesat warga binaan Pemasarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- vi. Kehilangan Kemerdekaan, artinya Warga binaan

pemasyarakatan harus berada di dalam Lapas dalam jangka waktu tertentu, namun warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makanan, minuman, latihan keterampilan dan olah raga.

- vii. Terjaminnya hak untuk tetap menerima besukan dari keluarga artinya walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetap menerima kunjungan dari anggota keluarga dan sahabat.

C HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencapai pembimbingan dan pengawasan yang maksimal tentunya dibutuhkan kerja sama bukan hanya dari satu unit/seksi saja tetapi melibatkan seluruh seksi yang ada dalam Bapas serta instansi eksternal terkait yakni pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan, rumah tahanan negara, serta pihak lembaga pemasyarakatan. hal tersebut dilakukan dalam rangka upaya melakukan pembimbingan dan pengawasan

terhadap klien anak yang merupakan satu integrasi yang tidak dapat dipisahkan dengan satu tujuan yaitu upaya pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan tugas dan peranannya pembimbing kemasyarakatan baik yang berada di seksi bimbingan klien dewasa maupun seksi bimbingan anak yang berhadapan dengan hukum masing-masing melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan dan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.

Pembimbing anak yang berhadapan dengan hukum merupakan salah satu seksi yang berhubungan langsung dengan anak yang berhadapan dengan hukum dan menulis tesis ini hanya menguraikan Seksi Pembimbing Kemasyarakatan Anak.

1. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, pada pasal 34 ayat 1, ditetapkan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim

dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS).

Sejalan dengan hal tersebut di atas laporan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) diharapkan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (hukuman) atau tindakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selanjutnya, petugas pembimbing kemasyarakatan mempunyai peranan dan tugas melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 39 Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar.

Dalam pelaksanaan program bimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar (BAPAS) maka ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti:

a. Prinsip dasar pembimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan

berpatokan pada 10 (sepuluh) prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan pembimbingan, yaitu:

- 1) Pembimbingan yang diberikan terhadap klien anak senantiasa bertujuan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna di kemudian hari.
- 2) Pembimbingan tidak lagi didasari atas dasar pembalasan, ini berarti tidak boleh ada tekanan dan diskriminasi terhadap seluruh klien anak. Satu-satunya penderitaan yang dialami oleh klien adalah hilangnya sementara kebebasan untuk bergerak dalam masyarakat.
- 3) Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) agar mereka bertobat, berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- 4) Negara tidak boleh membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari sebelum mereka

dijatuhi pidana, salah satunya agar tidak mencampur adukkan klien dewasa dengan klien anak yang melakukan tindak pidana berat dan ringan.

- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, klien pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Bimbingan yang diberikan kepada klien anak tidak boleh bersifat sekadar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan bimbingan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu saja.
- 7) Pembimbingan yang diberikan kepada klien berdasarkan Pancasila, hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- 8) Klien anak bimbingan kemasyarakatan bagaikan

orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran yang dilakukannya adalah merusak diri, keluarga, masa depan klien dan lingkungannya karena itu perlu dibimbing ke jalan yang benar, selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri dan hak asasi sehingga menumbuhkan kembali kepribadiannya dan percaya akan kekuatan dirinya sendiri.

- 9) Pengawasan dilakukan tidak begitu ketat hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan terhadap hak klien anak dalam mengembalikan rasa percaya dirinya agar dapat kembali kelingkungan masyarakat tanpa adanya tekanan sosial masyarakat.
- 10) Selama proses bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan senantiasa berada dalam suasana kekeluargaan, agar klien anak dapat menerima bimbingan dengan penuh perhatian yang

dapat membantu klien anak untuk keluar dari masalah hukum yang dialaminya.

2. Prosedur Pelaksanaan Bimbingan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Ada pun prosedur pelaksanaan bimbingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dalam membantu penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

- a. Pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu bersurat kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar mengajukan permintaan penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang akan diproses.
- b. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar memenuhi permintaan tersebut dengan:
 - 1) Memerintahkan kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak untuk menindaklanjuti

surat permintaan penelitian kemasyarakatan tersebut.

- 2) Memerintahkan kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak menunjuk petugas pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
- 3) Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengumpulkan data dan informasi baik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pihak korban, orang tua anak tersebut, pemerintah setempat maupun terhadap lingkungan masyarakat.
- 4) Hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) tersebut di atas dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai penyidik, pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan hakim pengadilan negeri sebagai salah satu

bahan per-timbangan dalam memutus perkara anak yang ber-hadapan dengan hukum.

- 5) Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak bertindak aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan klien anak.

3. Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Dalam pelaksanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ada beberapa faktor yang dapat menghambat terlaksananya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum antara lain:

- a. Faktor koordinasi antara instansi terkait dengan pihak kepolisian dan pengadilan
- b. Faktor sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar berdampak pada proses pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Balai

Pemasyarakatan Kelas I Makassar hanya memiliki kendaraan dinas sebanyak 4 (empat) unit roda dua dan 1 (satu) unit roda empat, sedangkan pembimbing kemasyarakatan khusus anak yang berhadapan dengan hukum adalah 11 (sebelas) orang, padahal permintaan dari kepolisian dan pengadilan kurang lebih 40 orang dalam sebulan. Di sinilah letak ketidakseimbangan antara ketersediaan sarana dengan beban tugas yang harus dilaksanakan. Sarana prasarana memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran tugas dan peranan pembimbing kemasyarakatan, di mana diketahui bahwa wilayah kerja Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar meliputi dua wilayah kota dan sepuluh Kabupaten yaitu: Kota Makassar dan Pare-pare, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Barru, dan Kabupaten Pinrang, sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang

memadai dalam rangka kelancaran pelaksanaan petugas pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

D PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Peranan pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar belum maksimal karena adanya hambatan-hambatan antara lain: pihak kepolisian/penyidik sering terlambat mengirim surat permintaan penelitian kemasyarakatan sehingga waktu tersedia untuk pembimbing kemasyarakatan dalam pembuatan laporan penelitian tidak maksimal.
- b. Faktor koordinasi, sarana dan prasarana menjadi penghambat pembimbing kemasyarakatan di mana pihak pengadilan sering terlambat menyampaikan jadwal sidang sehingga pembimbing kemasyarakatan tidak dapat menghadiri sidang dengan

maksimal, kurangnya sarana dan prasarana (kendaraan dinas) yang mengakibatkan tidak semua anak yang berhadapan dengan hukum dapat didampingi atau dibuatkan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Saran

- a. Untuk dapat melaksanakan peranan pembimbingan dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh pembimbing kemasyarakatan maka perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya dari pembimbing kemasyarakatan tersebut berupa pelatihan maupun *workshop* yang berkaitan dengan bimbingan kepribadian, bimbingan kesadaran hukum.
- b. Perlu adanya sarana dan prasarana yang menunjang tugas pembimbing kemasyarakatan seperti peningkatan keseimbangan jumlah kendaraan dinas dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan, keseimbangan jumlah pembimbing kemasyarakatan dengan luas wilayah kerja, bahkan bila memungkinkan

dibangun balai pemasyarakatan di setiap kabupaten/kota.

- c. Perlu adanya penyuluhan/ pemahaman kepada masyarakat sehingga penanganan kasus dan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibimbing

atau diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan dengan baik.

- d. Perlu adanya lembaga pemasyarakatan khusus untuk anak sehingga anak yang dijatuhi putusan pidana tidak bercampur dengan orang dewasa.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Gunung Agung, Jakarta.
- Eva Achyani Zulfa, 2010. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung
- Romli Atmasasmita, 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Prenada Media Group, Jakarta.
- Sukarno Aburaera, dkk. 2010. *Filsafat Hukum*. Refleksi, Makassar.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008. *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

